



# G U B E R N U R L A M P U N G

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 219 / II.10 / HK / 2009

### TENTANG

#### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PEGAWAI BADAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja para pegawai pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan pemberian tambahan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah . Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;  
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas kepada pegawai pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta yang nama dan besarnya tambahan penghasilan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berkenaan dengan pelaksanaan pemberian tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 11 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pegawai yang bersangkutan.